



KEPUTUSAN KEPALA DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 141/08/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SUMANAH
DARI PERANGKAT DESA PAGERTOYO JABATAN KASI PELAYANAN
KARENA TELAH BERAKHIR MASA JABATANYA

KEPALA DESA PAGERTOYO

- Menimbang : a. sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Saudara **Sumanah** dari jabatan Kasi Pelayanan Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal pada tanggal 20 Februari 2026 karena telah genap berusia 65 Tahun, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pagertoyo nomor 141/01/PGT tanggal 17 Januari 2017 tentang pengangkatan Kembali Jabatan perangkat Desa Pagertoyo, maka perlu memberhentikan perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Sumanah dari jabatan Perangkat Desa Kasi Pelayanan Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Karena telah berakhir masa jabatannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 163);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan

Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 34);
18. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pagertoyo;
19. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pagertoyo (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MEMBERHENTIKAN

Nama : SUMANAH
Tempat/ Tanggal Lahir : Kendal, 20 Februari 1961
Jabatan : Kasi Pelayanan
Alamat : Pagertoyo RT 002 RW 001
Kec. Limbangan Kab. Kendal

Terhitung mulai berhenti tugas pada tanggal 20 Februari 2026 karena telah berusia 65 Tahun.

KEDUA : Menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh pengabdian, jasa dan perjuangannya kepada Negara, Masyarakat dan Khususnya Pemerintah Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Mencabut seluruh penghasilannya berupa Penghasilan Tetap, Tambahan Tunjangan berupa Bengkok dan penghasilan lainnya yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Kasi Pelayanan dan untuk selanjutnya menjadi hak Pemerintah Desa Pagertoyo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal habis masa jabatan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagertoyo
Pada Tanggal : 20 Februari 2026



Untuk Petikan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DESA

MUSTAGFIRIN

SALINAN : Keputusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
 2. Camat Limbangan;
 3. Ketua BPD Pagertoyo;
 4. A r s i p.
-